



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Dr. Anton Lemussa - NAMROLE

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BURU SELATAN

Nomor : 420.1/96/PEND-BS/II/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAMAN KANAK - KANAK SINAN EWIRI

KECAMATAN LEKSULA KABUPATEN BURU SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BURU SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan otonomi di bidang pendidikan pada Kabupaten Buru Selatan, perhatian dan dukungan dari semua pihak termasuk membuka Taman Kanak – kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) di Kabupaten Buru Selatan.

b. Bahwa untuk untuk maksud tersebut dan sesuai hasil studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, TK Sinan Ewiri Desa Ewiri Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2008, tentang pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);

5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tentang Pendidikan dan Dewan Komite sekolah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1998, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Sinan Ewiri Desa Ewiri Nomor : 420.1/96/PEND-BS/II/2023 untuk legalitas dan kelengkapan administrasi.
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk mengelola TK Sinan Ewiri Desa Ewiri Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan.
- KETIGA** : Melaporkan hasil belajar dan Kegiatan serta data lembaga kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan selambat – lambat tiga bulan berjalan untuk dijadikan bahan evaluasi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada Tanggal 03 Februari 2026.

Ditetapkan di : Namrole

Pada Tanggal : 03 Februari 2023

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN



M. AEL SOULISA, S. Sos. M.Si

Pembina – IV/a

NIP. 19721018 199803 1 007

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat PAUD dan DIKMAS Kemdikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku;
3. Bupati Buru Selatan di Namrole;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Leksula Kab. Buru Selatan;
5. Arsip;